SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI RIIL BARANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Riil Barang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI RIIL BARANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat keuntungan.
4. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

PENYERAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa sebidang tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Tadulako, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
(2) Tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jumlah nilai Rp2.361.556.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penyerahan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui serah terima barang beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya oleh Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima tahun anggaran 2024.
(2) Direksi PT. Bank Sulteng bertanggung jawab untuk mengamankan, memelihara, mengelola, dan mengawasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Nilai Riil Barang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG NILAI RIIL BARANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO	Tanah/Bangunan	Lokasi	Nilai Wajar
1.	Tanah seluas 492 m^2 berdasarkan SHP nomor 14/Kolonodale beserta Bangunan seluas 316,58 m^2 yang berdiri diatasnya	Jalan Tadulako, Kolonodale, Petasia, Morowali Utara	Rp. 860.062.000,00
2.	Tanah seluas 396 m^2 berdasarkan SHP nomor 20/Kolonodale beserta Bangunan seluas 177 m^2 yang berdiri diatasnya	Jalan Tadulako, Kolonodale, Petasia, Morowali Utara	Rp. 666.268.000,00
3.	Tanah seluas 473 m^2 berdasarkan SHP nomor 9 /Kolonodale beserta Bangunan seluas 328,80 m^2 yang berdiri diatasnya	Jalan Tadulako, Kolonodale, Petasia, Morowali Utara	Rp. 835.208.000,00
TOTAL			Rp 2.361.556.000,00

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI